



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 269 TAHUN 2025

TENTANG
PERPANJANGAN PEMBERIAN IZIN KEPADA PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN BANTUL UNTUK MENYELENGGARAKAN PENGUMPULAN
SUMBANGAN DARI MASYARAKAT DALAM RANGKA BULAN DANA PALANG
MERAH INDONESIA TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul dalam pengumpulan sumbangan masyarakat Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2025, masih memerlukan tambahan waktu agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bantul, sehingga Pemerintah Daerah perlu memberikan perpanjangan izin kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Pemberian Izin Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul Untuk Menyelenggarakan Pengumpulan Sumbangan Dari Masyarakat Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1099);
7. Keputusan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2025 tentang Pemberian Izin Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul Untuk Menyelenggarakan Pengumpulan Sumbangan Dari Masyarakat Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN PEMBERIAN IZIN KEPADA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN BANTUL UNTUK MENYELENGGARAKAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DARI MASYARAKAT DALAM RANGKA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA TAHUN 2025.
- KESATU : Memperpanjang pemberian Izin Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul Untuk Menyelenggarakan Pengumpulan Sumbangan Dari Masyarakat Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2025, mulai tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025.
- KEDUA : Pada saat ketentuan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mulai berlaku, segala ketentuan dalam Keputusan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2025 tentang Pemberian Izin Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul Untuk Menyelenggarakan Pengumpulan Sumbangan Dari Masyarakat Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2025 dinyatakan masih berlaku, kecuali ketentuan mengenai jangka waktu pemberian izin pada diktum KETIGA.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 Mei 2025

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bantul
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul;
5. Kepala Instansi Vertikal se-Kabupaten Bantul;
6. Pimpinan BUMN/BUMD se-Kabupaten Bantul;
7. Panewu se-Kabupaten Bantul;
8. Lurah se-Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.